

ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 62/PID.B/2025/PN BGL)

**Oleh
Irfan Dwi Rahman**

Penelitian ini mengkaji landasan pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana perjudian serta mengevaluasi kesesuaian putusan tersebut dengan regulasi hukum yang berlaku. Menggunakan pendekatan yuridis empiris bersifat deskriptif, penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Bengkulu. Pengumpulan data dilakukan melalui kajian literatur dan wawancara dengan narasumber di lingkungan pengadilan, yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 62/Pid.B/2025/PN Bgl telah memperhatikan elemen-elemen tindak pidana perjudian sesuai Pasal 303 bis ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Dalam memutus perkara, hakim memberikan sanksi pidana penjara selama enam bulan kepada terdakwa dengan mempertimbangkan aspek hukum formal (pembuktian unsur pasal, keterangan saksi, dan pengakuan terdakwa) serta aspek sosial (dampak negatif perjudian bagi ketertiban masyarakat). Secara substansial, putusan ini telah sejalan dengan norma hukum positif dan berlandaskan fakta persidangan. Meski demikian, penelitian ini mengidentifikasi sejumlah tantangan dalam penegakan hukum perjudian, antara lain minimnya pengawasan, rendahnya pemahaman hukum masyarakat, dan berkembangnya praktik perjudian daring yang sulit ditindak. Dengan demikian, diperlukan penguatan mekanisme pengawasan dan peningkatan literasi hukum masyarakat sebagai strategi penanggulangan perjudian yang lebih optimal.

Kata Kunci: Analisis Yuridis; Tindak Pidana; Perjudian; Putusan Hakim; Hukum Pidana.

ABSTRACT

THE JURIDICAL ANALYSIS OF THE COURT DECISION ON GAMBLING CRIME (A CASE STUDY OF DECISION NO. 62/PID.B/2025/PN BGL)

By:

Irfan Dwi Rahman

This study aims to examine the basis of judges' considerations in imposing decisions on criminal gambling offenses and to analyze the conformity of such decisions with the applicable legal provisions. This study employed an empirical juridical approach with a descriptive nature, which systematically describes the application of criminal law to perpetrators of gambling offenses at the Bengkulu District Court. The data were obtained through literature studies and interviews with relevant parties within the court environment and were analyzed qualitatively to provide an overview of the judges' considerations in rendering decisions. The results of the study show that Bengkulu District Court Decision Number 62/Pid.B/2025/PN Bgl has considered the elements of the criminal offense of gambling as regulated under Article 303 bis paragraph (1) of the Indonesian Criminal Code (KUHP) and Law Number 7 of 1974 concerning the Control of Gambling. In imposing the sentence, the judges sentenced the defendants to six months of imprisonment by considering both juridical and sociological aspects. These considerations included the fulfillment of the elements of the criminal offense, the statements and admissions of the defendants, as well as the social impact caused by gambling practices on the community. The decision is essentially in accordance with the applicable legal provisions and is based on the facts revealed during the trial. However, this study also finds that law enforcement against gambling offenses still faces various obstacles, including weak supervision, low public legal awareness, and the increasing prevalence of online gambling practices that are difficult to control. Therefore, increased supervision and public legal awareness are necessary to support more effective efforts to prevent and combat gambling offenses.

Keywords: Juridical Analysis, Criminal Act, Gambling, Court Decision, Criminal Law

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Dalam masyarakat Perjudian hingga kini persoalan sosial-hukum yang belum tuntas di Indonesia. Fakta bahwa aparat penegak hukum secara rutin mengungkap berbagai kasus perjudian mulai dari operasi darat hingga jaringan daring menunjukkan bahwa praktik ini masih berlangsung dan belum dapat dituntaskan secara menyeluruh. Secara historis, judi bukan lah hak yang tabu dalam kehidupan masyarakat Indonesia; beragam bentuk permainan taruhan telah dikenal sejak lama dan terus bertransformasi seiring perkembangan zaman. Kendati demikian, tidak terdapat catatan yang memastikan kapan persisnya perjudian mulai muncul dan mengakar di tengah masyarakat, sebab aktivitas ini lebih menyerupai kebiasaan sosial yang berkembang secara turun-temurun.

Di tengah kehidupan masyarakat, perjudian salah satu jenis permainan yang cukup sering di dengar, sebab aktivitas tersebut dipandang memiliki unsur hiburan tersendiri. Perjudian dikategorikan sebagai kejahatan dan diatur dalam Buku II KUHP, yang mencerminkan sikap negara bahwa aktivitas ini berpotensi merugikan tatanan sosial. Bagi masyarakat luas, perjudian memicu munculnya persoalan sosial yang tidak sejalan dengan nilai-nilai keagamaan, ketentuan hukum positif, serta asas-asas Pancasila. Dampak negatifnya tidak hanya dirasakan oleh pelaku, tetapi juga merambat kepada keluarga dan lingkungan sosial. Pada tingkat individu, perjudian dapat mendorong sikap

malas bekerja dan keinginan memperoleh uang secara instan tanpa usaha yang layak. Sifat-sifat tersebut pada akhirnya menimbulkan berbagai kerugian, untuk diri sendiri dan masyarakat banyak.¹

Tindak pidana perjudian masih banyak dilakukan karena adanya persepsi bahwa aktivitas ini dapat menghasilkan keuntungan berlipat dalam waktu singkat. Dalam kenyataannya, perjudian merupakan fenomena yang kerap dijumpai di lingkungan masyarakat dan cenderung semakin marak dari waktu ke waktu. Praktik ini terjadi pada semua kalangan, mulai dari kalangan bawah hingga kalangan yang paling tinggi, serta tidak mengenal umur; pelaku bukan hanya masyarakat dewasa, tapi juga ikut melibatkan masyarakat yang belum cukup umur. Karena sifatnya yang dilarang, sebagian besar perjudian dilakukan secara sembunyi-sembunyi di tengah komunitas. Ragam bentuknya pun bervariasi, mulai dari togel (toto gelap) dan judi domino yang biasa digelar di tempat-tempat sederhana, hingga judi online yang memanfaatkan jaringan internet sebagai media pelaksanaannya.²

Ketentuan hukum di Indonesia secara eksplisit mengklasifikasikan perjudian sebagai salah satu bentuk tindak pidana. Meskipun larangan hukum terhadap perjudian sudah jelas, praktik perjudian di Tanah Air justru terus berkembang pesat. Dari perspektif sosial-keagamaan, masyarakat Indonesia—khususnya agama islam juga mengharamkan judi sebagai perbuatan yang bertentangan dengan ajaran agama. Di sisi hukum positif, ancaman pidana bagi

¹Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita. 2021 . *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*. Bina Aksara, Jakarta, hlm. 155

² Soedjono D. *Penanggulangan Kejahatan*, Alumni, Bandung, 2022, hlm. 155

pelaku perjudian tergolong berat; sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis KUHP, pelaku dapat diancam pidana kurungan paling lama empat tahun atau denda paling banyak sepuluh juta rupiah.

Terdakwa Muari, Firmansyah, Ahmad Santria, dan Arifin Safari dinyatakan bersalah melakukan kejahatan yakni tindak pidana “menggunakan kesempatan untuk bermain judi yang diselenggarakan tanpa izin”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) KUHP, berdasarkan dakwaan subsidair yang diajukan oleh Penuntut Umum Selanjutnya, keempat terdakwa dijatuhi hukuman penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan. Masa penahanan yang telah mereka jalani diperhitungkan sebagai pengurangan hukuman, dan pengadilan memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan.

Putusan ini ditetapkan dalam rapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu Jumat, 2 Mei 2025, oleh Dr. Lia Giftiyani, S.H., M.Hum. selaku Ketua Majelis, bersama Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H., dan Yongki, S.H. sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum Senin, 5 Mei 2025, oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota, dengan bantuan Sukasih, S.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bengkulu. Sidang dihadiri oleh Nora Dwi PS., S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu, serta para Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukum, Ayub Jefri Simanungkalit, S.H., dan Parindungan Simangunsong, S.H.

Penelitian hukum tentang perjudian memiliki arti penting yang sangat besar di mana perjudian dianggap sebagai tindak pidana dan memiliki dampak

negatif yang luas. Berikut adalah beberapa alasan mengapa penelitian hukum tentang perjudian itu penting. Penelitian hukum membantu mengkaji berbagai aspek perjudian, mulai dari motif pelakunya (misalnya, faktor ekonomi atau kejenuhan), modus operandi (termasuk perjudian online yang semakin marak), hingga dampak sosial, ekonomi, dan psikologis yang ditimbulkannya pada individu, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan.

Penelitian tentang perjudian, khususnya dalam konteks hukum pidana dan siber, berkontribusi pada pengembangan ilmu hukum itu sendiri. Hal ini dapat memperkaya teori-teori hukum, metode penegakan hukum. Temuan penelitian ini dapat disosialisasikan kepada publik sebagai upaya meningkatkan pemahaman dan kesadaran mengenai risiko dan konsekuensi hukum dari perjudian. Edukasi hukum sejak dini dapat menjadi salah satu upaya preventif yang efektif. Penelitian hukum tentang perjudian tidak hanya penting untuk memahami dan menanggulangi masalah sosial ini dari perspektif hukum, tetapi juga untuk merumuskan kebijakan yang lebih baik, meningkatkan efektivitas penegakan hukum, dan pada akhirnya, berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang tertib, adil, dan sejahtera.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk mengangkat skripsi yang berjudul “**Analisis Yuridis Putusan Tindak Pidana Perjudian (Studi Putusan Nomor 62/Pid.B/2025/PN Bgl)**”.

B. Rumusan Masalah

Menurut atas latar belakang masalah tersebut diatas, maka rumusan masalah dapat ditulis sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Analisis yuridis putusan tindak pidana perjudian (Studi Putusan Nomor 62/Pid.B/2025/PN Bgl) ?
2. Bagaimana kendala analisis yuridis putusan tindak pidana perjudian (Studi Putusan Nomor 62/Pid.B/2025/PN Bgl)?

C. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian konteks tindak pidana perjudian.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sebagai kegiatan ilmiah, penelitian ini ditujukan untuk mencapai tujuan-tujuan berikut:

- a. Untuk mengetahui analisis yuridis putusan tindak pidana perjudian (Studi Putusan Nomor 62/Pid.B/2025/PN Bgl)
- b. Untuk mengetahui kendala analisis yuridis putusan tindak pidana perjudian (Studi Putusan Nomor 62/Pid.B/2025/PN Bgl)

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini ditujukan untuk memberikan manfaat, baik pada tataran teori maupun praktik, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan Ilmu Hukum, khususnya pada bidang Hukum Pidana serta dalam upaya penyempurnaan sistem peraturan perundang-undangan..

2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah, praktisi hukum, akademisi, maupun masyarakat luas, terutama dalam konteks pengembangan hukum pidana terkait perjudian.

E. Keaslian Penelitian

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian

Nama	Judul	Hasil
Gaurifa, I. (2022)	Kajian Yuridis atas Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana pada Tindak Kejahatan Perjudian Daring (Analisis Putusan 121/Pid.B/2012/PN Gst)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli dalam Studi Putusan Nomor 121/Pid.B/2012/PN-Gst dinilai kurang tepat. Hal ini disebabkan hakim hanya memberikan hukuman penjara selama tiga bulan kepada terdakwa, padahal ketentuan dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) angka 1 KUHP yang dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian menetapkan ancaman pidana kurungan paling lama empat tahun serta denda setinggi-tingginya bagi pelaku. sepuluh juta rupiah. Atas dasar itu, peneliti mengajukan saran sebagai berikut: supaya hakim harus cermat dalam menjatuhkan suatu putusan, dengan berdasarkan ketentuan yang ada serta melihat fakta-fakta yang ada di persidangan sehingga dapat memberatkan terdakwa

		untuk mengakui dan menyesali perbuatannya supaya putusan yang diambil adalah putusan yang mampu memberikan rasa keadilan bagi setiap pihak.
Najikha, N., & Faozi, S. (2023)	Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Hukum Pelaku Tindak Pidana Perjudian Togel Hongkong(Studi Kasus Putusan Perkara NO.112/PID.B/2022/PN SEMARANG)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penjatuhan pidana dalam Putusan Perkara Nomor 112/Pid.B/2022/PN Smg telah dilakukan secara tepat. Hakim menggunakan dakwaan tunggal yang berlandaskan Pasal 303 ayat (2) KUHP. Ketepatan putusan ini didasarkan pada terpenuhinya seluruh unsur delik, yaitu unsur “barang siapa”, ketiadaan izin, serta kesengajaan dalam menawarkan atau memberikan kesempatan berjudi kepada masyarakat umum, maupun kesengajaan untuk turut serta dalam penyelenggaraan perjudian tersebut, tanpa mempersoalkan ada atau tidaknya pemenuhan syarat atau prosedur tertentu. Di samping itu, dalam mempertimbangkan putusannya, hakim juga memperhitungkan aspek yuridis dan sosiologis secara bersamaan.
Kudadiri, E., Najemi, A., & Erwin, E. (2023).	Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online	Hasil penelitian mengungkapkan bahwa kedua putusan hakim dalam perkara perjudian online tersebut secara yuridis masih berpedoman pada Pasal 303 Ayat (1) KUHP, yang sejatinya dirancang untuk mengatur perjudian konvensional.

		Seharusnya, hakim juga mempertimbangkan ketentuan dalam Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, mengingat penegak hukum wajib mematuhi asas Lex Specialis Derogat Legi Generali. Selain pertimbangan yuridis, pendekatan sosiologis juga diterapkan sebagai dasar pemberian hal-hal yang memberatkan atau meringankan bagi terdakwa.
Indrawan, K., & Dinata, M. R. K. (2025)	Analisis Yuridis Tindak Pidana Perjudian Online di Indonesia dalam Putusan Nomor 244/Pid.B/2024/PN Kbu	Hasil penelitian memperlihatkan bahwa meskipun Pasal 303 KUHP serta Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (3) UU ITE dapat dijadikan dasar untuk menindak pelaku, tetap terdapat hambatan terkait yurisdiksi, identifikasi digital, dan keterbatasan regulasi. Penegakan hukum terhadap perjudian online saat ini masih bersifat kasuistik dan belum berjalan secara optimal. Karena itu, dibutuhkan pembaharuan hukum pidana yang lebih responsif terhadap kejahatan berbasis digital, disertai peningkatan kapasitas aparat penegak hukum di bidang forensik digital.
Aridho (2024)	Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 360/K/Pidana/2024 dalam Kasus Perjudian ditinjau berdasarkan Implikasi Sosial	Hasil penelitian mengungkapkan bahwa perjudian tetap menjadi persoalan sosial yang memerlukan strategi pencegahan dan pemulihan yang lebih komprehensif, sekalipun penegakan

		hukum telah dilaksanakan dengan baik. Guna menekan potensi munculnya perjudian di masa depan, penelitian ini merekomendasikan agar masyarakat meningkatkan upaya edukasi serta rehabilitasi..
--	--	--

